

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERBANKAN SWASTA DI KOTA MA-  
KASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUH. DZULFAUZI RAADHIN**

**B011171558**



**PEMINATAN PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERBANKAN SWASTA DI KOTA MA-  
KASSAR**

**OLEH:**

**MUH. DZULFAUZI RAADHIN**

**B011171558**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERBANKAN SWASTA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:


**Muh. Dzulfauzi Raadhin**

**B011171558**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 19 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Ketua**



**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H**  
**NIP.195901051991031001**

**Sekretaris**



**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H**  
**NIP.197102112006042001**

**Ketua Program Studi**  
**Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
**NIP.197611291999031005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muh.Dzulfauzi Raadhin  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171558  
Peminatan : Hukum Keperdataan  
Departemen : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perbankan Swasta di kota makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Januari 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H.**  
NIP. 199590105 1991031001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.**  
NIP. 197102112006042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH DZULFAUZI RAADHIN
N I M	: B011171558
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perbankan Swasta di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Munzirah Fawim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 49731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Dzulfauzi Raadhin  
NIM : B011171558  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Swasta di Kota Makassar " adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 April 2022  
Yang Menyatakan

  
Muh.Dzulfauzi Raadhin

## ABSTRAK

**Muh, Dzulfauzi Raadhin (B011171558),** *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perbankan Swasta Di Kota Makassar.* Dibimbing oleh Sabir Alwy sebagai Pembimbing Utama dan Sakka Pati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Bank Swasta di Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan melihat bag efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Bank Swasta di Indonesia. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah tipe penelitian empiris, Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi dokumen kemudian data diolah secara deskriptif-kualitatif secara deskriptif

Adapun hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Bank Swasta telah dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa prinsip yang menjadi pedoman untuk perencanaan dan penyelenggaraan CSR dan menjadikan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan program CSR meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan.

**Kata Kunci: Implementasi, Bank Swasta, Tanggung Jawab Sosial.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puja dan puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataála, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Swasta di Kota Makassar”** sebagai tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat dan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir dan mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu penulis, Hamrun Hamid dan As’adiyah Dahlan yang senantiasa mendidik, menyayangi dan mengasihi, serta memberikan perhatian dengan penuh ketulusan dan kesabaran, juga dukungan secara moriil maupun materiil yang tiada hentinya, serta saudara penulis Aryun Azhari dan Muh.Aisy Ammar Haziq yang tidak pernah berhenti menyemangati penulis. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya



2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H. dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H. LL.M selaku penguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan khususnya dalam Ilmu Hukum

7. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya selama masa perkuliahan dan pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
8. Pihak PT.Bank Maybank Indonesia Cabang Makassar, PT.Bank KEB Hana Indonesia Cabang Makassar, PT.Bank Index Selindo Cabang Makassar tempat Penulis melakukan penelitian, yang telah memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir;
9. Keluarga Besar “Dahlan Team dan Hamid Team” yang selalu mendukung penulis.
10. Teman baik dan juga teman seperjuangan yang selalu setia mendampingi dalam penulisan skripsi dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya Ainun Masyita;
11. Kak Awal, Kak Rinald, Kak Aul yang selalu membimbing dan tidak pernah lelah untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini
12. Saudara Saudari PYUBER yaitu Pila, Maun, Pilar, Adhit, Fahrhan, Dinda, Cali, Thuna, Hans, Kelli, Yoga, Bobo yang telah membantu dan menemani penulis dari SMA hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sahabat-sahabat Veteran FC yang menjadi sobat seperjuangan penulisan skripsi yang saya tidak bisa sebutkan satu per-satu
14. Sahabat Buntu langkasa yang selalu memberikan support, Rifad, Ridho, Rial;

15. Teman “Kelompok 6 ini bos” yaitu Eki dan Agung yang telah menjadi teman bimbingan penulis selama proses pembimbingan tugas akhir ini.
16. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre 2017 terutama Koordinator Internal Andi Haidir, terima kasih atas kenangan dan kerjasamanya.
17. Teman *Pas De Systeme* yang selalu *support* penulis dalam kebutuhan jasmani penulis.
18. Teman angkatan PLEDOI 2017 Ilmu Hukum yang menjadi teman Penulis dalam bertukar pikiran sejak awal perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.
19. Keluarga besar Pengurus dan anggota HLSC 2019-2020 terima kasih atas kontribusi selama kepengurusan dan loyalitas teman-teman sampai akhir kepengurusan;
20. Seluruh pihak yang tidak sempat saya sebutkan yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak terkhusus kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Januari 2022

Muh.Dzulfauzi Raadhin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>22</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) ...</b>	<b>27</b>
A1. Pengertian Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) .....	27
A2. Fungsi & Tujuan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) .....	27
A3. Bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) .....	28
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Bank.....</b>	<b>34</b>
B1. Pengertian Bank.....	34
B2. Tujuan Bank .....	36
B3. Manfaat Bank .....	39
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance (GCG) .</b>	<b>39</b>
C1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) .....	39
C2. Unsur-unsur Good Corporate Governance (GCG) .....	40
C3. Tujuan & Manfaat Good Corporate Governance (GCG).....	42
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Teori <i>Corporate Social Responsibility</i></b>	
<b>(CSR).....</b>	<b>44</b>
D1. Pengertian CSR.....	44
D2. Unsur-unsur <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	47
D3. Fungsi-fungsi CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	49
D4. Manfaat CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	52
D5. Tujuan CSR (( <i>Corporate Social Responsibility</i> ).....	53

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Populasi Dan Sampel.....</b>	<b>55</b>
<b>C. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>56</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>57</b>
<b>E. Analisis Data .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>59</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
<b>A. Gambaran Lokasi Penelitian.....</b>	<b>59</b>
A1. Gambaran Umum PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.....	59
A2. Gambaran Umum PT. Bank Keb Hana Indonesia .....	61
A3. Gambaran Umum PT. Bank Index Selindo .....	62
<b>B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Swasta .....</b>	<b>64</b>
B1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.....	64
B2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Bank Keb Hana Indonesia.....	66
B3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Bank Index Selindo .....	67
<b>C. Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan perekonomian masyarakat yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangannya mobilisasi ekonomi dan bisnis, tentunya perkembangan perusahaan baik secara regulasi maupun kegiatannya juga semakin berkembang. Secara terminologi, perusahaan adalah sebuah kegiatan bisnis atau usaha yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Pemerintah Belanda dalam pembacaan *Memorie van Toelichting* RUU *Wetboek van Koophandel* pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan untuk mencari laba untuk dirinya sendiri.<sup>1</sup> Sedangkan definisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”<sup>2</sup> Maka dalam hal ini ruang lingkup perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha.

---

<sup>1</sup> Freddy Hidayat, 2020, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Purwokerto Selatan, hlm. 3

<sup>2</sup> Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Selanjutnya, kegiatan perusahaan tidak akan lepas dari peran Badan Usaha yang merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan Usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi.<sup>3</sup> Salah satu bentuk badan usaha yang di kenal yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan salah satu badan usaha yang didirikan pihak swasta dengan modal sepenuhnya milik swasta, baik perseorangan maupun kerja sama beberapa orang.<sup>4</sup> berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas modalnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/negara. BUMS didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau meraih keuntungan dengan cara seoptimal mungkin dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sehingga membantu mengurangi jumlah pengangguran.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yaitu Perseroan Terbatas (PT), dimana bentuk perusahaan pada Perseroan Terbatas modalnya terbagi atas beberapa saham. Saham tersebut merupakan milik beberapa pihak yang bersangkutan. Perseroan Terbatas (PT) dapat dipakai pada perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, bank, pertambangan

---

<sup>3</sup> R Maulana, 2017, "*Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada KPRI SMEP (Sarana Membangun Ekonomi Pegawai) Ponorogo Periode 2013 - 2015*", Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 2.

<sup>4</sup> Imamul Arifin, Giana Hadi, 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, PT Setia Purna Inves, Bandung, hlm. 77

<sup>5</sup> Guru Ekonomi, *Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)*, <https://sarjanaekonomi.co.id/bums/>, diakses pada 9 Mei 2020 pukul 23.00 WITA.

dan lainnya, namun untuk lebih jelasnya penulis akan lebih berfokus pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Hampir sebagian besar bank umum di Indonesia berbadan hukum Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>6</sup>

Pada dasarnya bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana.<sup>7</sup> Bank bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat.

Semakin besar sebuah badan/organisasi seperti halnya bank maka akan semakin besar tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta lingkungan. Salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah dan perusahaan itu sendiri adalah dengan memandirikan masyarakat dan memperbaiki lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Maka dari itu

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>7</sup> Rifka Regar, William A. Areros, Joula J. Rogahang, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah”, Jurnal Administrasi Bisnis, 2016, hlm. 3



perusahaan harus membantu masyarakat dan bertanggung jawab dalam hal tersebut. Perusahaan tidak hanya merencanakan program untuk keberlanjutan dan keuntungannya (*profit*) perusahaan mereka, tetapi perusahaan juga harus memiliki program-program yang dapat membantu masyarakat. Perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang semata-mata mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan/atau eksklusivitas terhadap masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan dimana ia berada, dan dapat dimintai pertanggungjawaban seperti subjek hukum pada umumnya.<sup>8</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut, konsep tanggung jawab perusahaan pada wilayah sosial dan lingkungan yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat menjadi CSR mulai berkembang pada tahun 1970-an. CSR adalah bentuk kompleks dari pertanggungjawaban yang dilaksanakan untuk memperbaiki permasalahan lingkungan guna mencapai kesejahteraan sosial.

Adapun pengertian dari tanggungjawab sosial perusahaan yaitu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

<sup>9</sup> Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

CSR merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan. Konsep CSR mengacu pada nilai-nilai standar yang terkait dengan beroperasinya perusahaan di masyarakat, artinya CSR sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder*-nya misalnya karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat luas dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dirancang untuk mendukung hubungan perusahaan yang selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.<sup>10</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan CSR berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER 05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adanya peraturan menteri BUMN ini tentu menjadikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) lebih terarah, tidak seperti perusahaan swasta yang tidak memiliki peraturan yang khusus sehingga sering terjadi multi tafsir dan membuat pelaksanaannya cenderung tidak terarah.

---

<sup>10</sup> Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang no. 40 tahun 2007)*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 138.

Pemilik perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

- 1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.”<sup>12</sup> Selain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta ketentuan lanjutannya dalam Peraturan Pemerintah No, 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial juga disebutkan di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tepatnya pada Pasal 15 huruf b “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”<sup>13</sup> Dari beberapa ketentuan undang-

---

<sup>11</sup> Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>12</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

<sup>13</sup> Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

undang diatas, menegaskan bahwa perusahaan wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial.

Namun demikian, Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang mewajibkan pelaporan CSR berdasarkan Undang-Undang No. 40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat 1 yang menyatakan perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sedangkan perusahaan seperti bank dan perusahaan asuransi tidak diwajibkan untuk melaporkan CSR. Namun kelanjutannya pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas semua Perseroan Terbatas wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Salah satu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak dibidang perbankan yaitu Maybank Indonesia yang merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, kemudian mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada tahun 1988 lalu mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia) pada

tahun 1989.<sup>14</sup> Karena PT. Maybank Indonesia merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing yang wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika mereka tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a) Peringatan tertulis
  - b) Pembatasan kegiatan usaha
  - c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal: atau
  - d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Selanjutnya dari pengamatan penulis ditemukan bahwa Perbankan Swasta di Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai kegiatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).<sup>16</sup> Namun dalam hal ini masih perlu ditinjau apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Perbankan Swasta di Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

---

<sup>14</sup> Website Resmi <https://www.maybank.co.id/corporateinformation> diakses tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 14.37 WITA

<sup>15</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>16</sup> Website resmi <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/csr> diakses tanggal 16 Mei 2021 Pukul 16.55 WITA

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan juga sebagai komitmen yang diterapkan oleh Perbankan Swasta itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERBANKAN SWASTA DI KOTA MAKASSAR” untuk melihat bagaimana penerapan prinsip dan efektivitas program CSR pada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Perbankan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dijelaskan di atas, dalam penelitian ini rumusan masalah difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Perbankan Swasta di Indonesia?
- b) Apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Perbankan Swasta di Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Perbankan Swasta di Indonesia ; dan
- b) Untuk melihat apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Perbankan Swasta di Indonesia sudah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- a) Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Perbankan Swasta di Indonesia.
- b) Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai referensi dan bahan informasi kepada penelitian lainnya yang serupa untuk menyusun suatu karya ilmiah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Tulisan adalah skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2013 yang ditulis oleh Akmal Lageranna, dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan Industri Rokok. (studi pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah). Pembahasan skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana CSR di PT. Djarum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui apakah efek pelaksanaan CSR PT. Djarum terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara dengan perusahaan dan masyarakat setempat serta membaca literatur pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan

secara deskriptif. Hasil penelitian dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Djarum secara umum telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan. Pada pelaksanaannya CSR pada PT. Djarum masih terdapat kekurangan dan kelemahan. (2) CSR pada PT Djarum telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik masyarakat di sekitar wilayah perusahaan beroperasi maupun pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini diwujudkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi berbagai bidang, termasuk sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Namun pelaksanaan corporate social responsibility/CSR PT Djarum belum berpengaruh terhadap pengembangan masyarakat (Community Development) khususnya di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area tempat perusahaan beroperasi. Walaupun topik dan metode penelitian yang diangkat antara skripsi oleh Akmal Lageranna dengan penelitian ini memiliki kesamaan, Namun perbedaan yang dapat



dilihat yaitu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian pada penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan, dimana dalam kegiatan perusahaannya tidak terlalu berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga menarik untuk dilihat bagaimanakah implementasi CSR dari perusahaan tersebut.

2. Tulisan adalah skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2018 yang ditulis oleh Ali Aulia Pratama, dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANWIL MEDAN (Kantor BNI Wilayah Medan)". Pembahasan pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana sistem CSR pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Metode yang digunakan pada penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu, pengaturan CSR pada PT. Bank BNI diatur dalam No. 19 tahun 2003 sebagai ketentuan perundangan terbaru mengenai BUMN. Selanjutnya, tanggung jawab CSR PT. Bank BNI berupa program bina lingkungan dimana bina lingkungan ini lebih mengarah ke desa-desa. Contohnya dengan membangun Mesjid di daerah Aceh dan memberi bantuan ke sekolah-sekolah. Kesimpulan yang terakhir, sistem penerapan CSR pada Bank BNI melakukan kegiatan CSR dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

bagi masyarakat penerima program dalam hal Bina Lingkungan. Walaupun topik dan objek penelitian antara skripsi oleh Ali Aulia Pratama dan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu implementasi CSR pada perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan, namun terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini yaitu, PT. Bank Negara Indonesia (persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini merupakan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Selain itu jika dilihat dari metode penelitiannya, Skripsi yang dilakukan oleh Ali Aulia Pratama menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yang mana proses pengambilan datanya dengan terjun langsung ke lapangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

##### **A1. Pengertian Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha berorientasi pada laba.<sup>17</sup> BUMS bertujuan untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin untuk mengembangkan usaha dan modalnya serta menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak hanya berperan dalam hal penyediaan barang dan jasa, tetapi badan usaha swasta juga membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran serta memberi kontribusi pemasukan dana dalam bentuk pajak. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah pengelolaan sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis. Namun, cakupan bidang BUMS yang dapat digarap masih luas, seperti industri ekstraktif, pertanian, perdagangan, dan jasa.

##### **A2. Fungsi & Tujuan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

Badan Usaha Milik Swasta memiliki fungsinya tersendiri di dalam masyarakat. Fungsi badan usaha milik swasta adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>17</sup> R Maulana, Loc.Cit

- 2) Menjadi mitra negara dalam mengelola sumber daya yang ada.
- 3) Membantu memberikan layanan kepada komunitas.
- 4) Membantu meningkatkan pembangunan di Indonesia
- 5) Membantu meningkatkan standar hidup masyarakat
- 6) Membantu mendinamisasi ekonomi masyarakat
- 7) Bantuan untuk ekonomi negara.
- 8) Membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan adanya layanan pendidikan swasta.

Adapun tujuan dari pendirian BUMS adalah guna mengoptimalkan keuntungan dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Seperti yang tercantum pada Pasal 33 UUD 1945 yaitu: Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha yang memiliki kekuatan hukum. Tujuan utama mendirikan badan usaha swasta adalah untuk menghasilkan laba dan mengembangkan modal. Semakin banyak modal dari sektor swasta yang dikembangkan, maka semakin banyak keuntungan yang akan dihasilkan. Tujuan lain dari BUMS yaitu:

- 1) Peningkatan penerimaan pajak pemerintah.
- 2) Dukungan dalam perekrutan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor dan impor.
- 4) Dukungan untuk pengembangan modal di berbagai sektor industri.
- 5) Meningkatkan kegiatan produksi untuk kemakmuran masyarakat.

### **A3. Bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

Badan usaha swasta di Indonesia digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Swasta Asing<sup>18</sup>

- 1) Badan Usaha Milik Swasta Nasional

---

<sup>18</sup> Rochaeni Esa Ganesa, 2017, *Penggerak Ekonomi Negeriku*, Kementerian Pendidikan Dan Budaya, Bandung, 2017, hlm. 9

a) Perusahaan perseorangan

Perusahaan Perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha tanpa ada perbedaan pemilikan antara hak milik pribadi dan milik perusahaan<sup>19</sup>. Dalam sisi pengelolaannya, pengusaha memperoleh semua keuntungan perusahaan namun juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.

Kelebihan Perusahaan Perseorangan:

- Organisasi ini sederhana karena aktivitasnya relatif kecil dan sederhana, sehingga biaya organisasi rendah
- Mudah untuk membangun dan membubarkan
- Pengambilan keputusan relatif cepat
- Rahasia dagang lebih aman
- Keuntungan sepenuhnya dimiliki oleh pemilik perusahaan

Kekurangan Perusahaan Perseorangan:

- Kemampuan manajemen terbatas dan bergantung hanya pada satu orang
- Tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan utang perusahaan ditutup oleh aset pribadi pemilik
- Sumber keuangan yang terbatas sehingga besar atau luas usahanya pun terbatas
- Terbatasnya besar modal atau investasi
- Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin dan akan bergantung kepada pemiliknya

b) Firma

Firma adalah suatu Badan Usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang dimana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan.<sup>20</sup> Tidak ada pemisahan antara

---

<sup>19</sup> Indriyo Gitosudarmo, 2005, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 7

<sup>20</sup> Susanto (dkk.), 2019, *Pengantar Hukum Bisnis*, Unmpam Press, Banten, hlm. 32

asset perusahaan dengan aset pribadi. Dalam hal terjadi kerugian dan kebangkrutan, maka seluruh aset pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Kelebihan Firma:

- Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan modal lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perorangan
- Cara mendirikan yang mudah
- Keputusan yang diambil lebih tepat dan berdasarkan dengan hasil musyawarah
- Pembagian kerjanya berdasarkan keahlian di bidang masing-masing
- Sekutu memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan firma, tindakan sekutu satu juga menjadi tanggung jawab sekutu yang lain.

Kekurangan Firma:

- Peluang untuk terjadinya perselisihan antar pemegang saham sangat besar dan dapat membahayakan kelangsungan hidup firma
- Keberlanjutan atau kelangsungan hidup firma tidak terjamin apabila salah satu pemegang saham meninggal dunia atau menarik diri firma tersebut
- Tanggung jawab tiap pemegang saham tidak terbatas
- Kepemimpinan dilakukan oleh lebih dari satu orang, hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan

c) *Commanditer Vennostchaft* (CV)

*Commanditer Vennostchaft* atau CV merupakan perikatan Firma yang mempunyai satu atau lebih orang yang terikat untuk bertanggung jawab baik kepada seluruh pihak atau pihak lain yang

terkait.<sup>21</sup> Adapun kelebihan *Commanditer Vennostc* atau CV adalah sebagai berikut:

- Pendiriannya yang mudah
- Pemenuhan kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah yaitu dengan cara mengadakan sekutu komanditer
- Perolehan pinjaman atau kredit relatif lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan perseorangan atau firma
- Kemampuan manajemen lebih baik karena menjadi persero aktif sudah harus dipersiapkan sebelumnya.

Kekurangan *Commanditer Vennostchaft* (CV) adalah sebagai berikut:

- Kelangsungan hidup persekutuan tidak pasti sebab hanya mengandalkan pada sekutu komplementer
- Untuk persekutuan campuran, yang persero aktifnya lebih dari seorang sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan
- Tanggung jawab sekutu tidak sama
- Kemungkinan terjadi kecurangan dari sekutu aktif
- Kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah diberikan terutama sekutu komplementer

#### d) Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas ini mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada semua nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>22</sup> Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu persekutuan yang memperoleh modal melalui pengeluaran sero

---

<sup>21</sup> Sugeng Samiyono (dkk.), 2021, *Hukum Bisnis dan Regulasi*, Unpam Press, Banten, hlm. 32

<sup>22</sup> H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta hlm. 85

atau saham. Dimana setiap individu dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab atas jumlah modal yang diserahkan. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan akta notaris dan izin (disetujui oleh Menteri Kehakiman), dan harus diumumkan dalam berita negara. Sehingga Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum.

Adapun kelebihan Perseroan Terbatas yaitu:

- Tanggung jawab pesero terbatas pada saham yang diberikan
- Kebutuhan pengembangan modal mudah dipenuhi
- Keberlangsungan hidup Perseroan Terbatas lebih terjamin
- Lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal pinjaman atau kredit
- Kepemimpinan pada Perseroan Terbatas lebih efisien
- Dapat lebih memperhatikan nasib para pekerjanya

Kekurangan Perseroan Terbatas:

- Perhatian pesero terhadap PT kurang,
- Biaya yang dibutuhkan dalam PT lebih besar. Seperti biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan
- Memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lainnya

## 2) Badan Usaha Milik Swasta Asing

Badan usaha swasta asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mengatur tentang penanaman modal langsung. Penanaman modal langsung ini harus berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas yang diatur oleh badan hukum Indonesia. Bidang usaha dalam penanaman modal langsung dibatasi dan tidak boleh masuk ke dalam



bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kepentingan nasional, seperti air dan listrik. Penanaman modal asing di sector pertambangan seperti minyak, harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah melalui kontrak kerja. Sedangkan pada bidang lain harus diputuskan oleh pemerintah, yang bisa berbentuk kontrak kerja, lisensi, atau bentuk kerjasama lainnya. Berikut empat bentuk kerja sama yang telah dilakukan di Indonesia antara lain:

- a) Join Venture, yang merupakan kerjasama antara penanam modal asing dan penanam modal nasional yang berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak.
- b) Join Enterprise, yang merupakan kerjasama antara penanam modal asing yang membentuk badan hukum Indonesia dengan suatu badan hukum yang menggunakan modal nasional
- c) Kontrak karya, yang merupakan bentuk kerjasama antara penanam modal asing yang membentuk badan hukum asing yang ada di Indonesia dan badan hukum nasional
- d) Kontrak *production sharing*, merupakan perjanjian kerjasama kredit antara penanam modal asing dengan pihak Indonesia, dan pihak Indonesia berkewajiban untuk mengekspor produknya ke negara pemberi kredit.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bank**

### **B1. Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata *banco* yang artinya bangku. Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang memberikan pelayanan kegiatan operasional bank kepada nasabahnya. Bank merupakan industry jasa yang melayani dan memberikan jasa kepada masyarakat dan bank merupakan badan atau lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk menghimpun uang dari pihak ketiga untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit.<sup>23</sup> Setiap mendengar kata bank tiap orang pasti mengingatnya dengan uang. Oleh karena itu, selalu ada anggapan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan bank selalu berkaitan dengan uang. Bukan hal yang salah, karena bank adalah lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tertuang bahwa bank merupakan Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>24</sup> Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai layanan keuangan. Di negara

---

<sup>23</sup> Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13

<sup>24</sup> Lintang Rahmadhani, *Analisis Pengaruh Car, Pertumbuhan DPK, Pertumbuhan Simpanan Dari Bank Lain dan Suku Bunga SBI Terhadap Pertumbuhan Kredit*, Jurnal Lintang, Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 6

maju lainnya, bank sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat setiap bertransaksi. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti simpanan giro, simpanan tabungan atau simpanan deposito dan kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.

Bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah memberikan layanan kredit dan pemberian jasa dalam pembayaran dan pendistribusian uang. Pengertian bank mencakup menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa keuangan bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung bank. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam pada simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank biasanya memberikan balasan yang menarik seperti bunga dan hadiah kepada nasabah agar lebih menabung terasa lebih menyenangkan. Kegiatan menyalurkan dana ini berupa pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Sedangkan pemberian jasa perbankan lainnya diberikan agar memberikan kelancaran kegiatan utama tersebut. Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga berusaha untuk mengembangkan berbagai produk serta penyaluran dan jasa pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan dapat berupa produk penyimpanan dana. Penyimpanan dana ini dalam bentuk

tabungan, deposito, giro. Sedangkan peminjaman dana ini dalam bentuk kredit. Selain itu, jasa perbankan yang bisa dinikmati antara lain jasa tranfer, inkaso, referensi, dan masih banyak jasa lainnya. Peningkatan penggunaan layanan perbankan tersebut telah berkembang secara proporsional dengan meningkatnya pertumbuhan kegiatan keuangan dan perdagangan serta tumbuhnya *bank-minded* di dalam masyarakat. Kecenderungan ini tentunya berdampak positif terhadap bank, yaitu dengan meningkatnya pendapatan yang diterima bank. Sebagaimana diketahui bahwa bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Dana yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan kredit atau pinjaman. Dalam hal ini karena bank menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, maka masyarakat yang menyimpan dananya diberikan balasan jasa dalam bentuk bunga. Balasan jasa kepada penabung ini merupakan sumber pengeluaran bank. Oleh karena bank memberikan layanan peminjaman uang masyarakat kepada peminjam yang membutuhkan, maka masyarakat yang meminjam tersebut dikenakan bunga yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Hal ini sebagai bukti bahwa bank layak dipercayakan untuk melaksanakan perannya dengan baik.

## **B2. Tujuan Bank**

Tujuan dan fungsi utama dari bank pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai tujuan atau

sebagai *financial intermediary*. Fungsi dan tujuan bank terdiri dari berikut:

1) Fungsi Spekulatif

Fungsi Spekulatif ini berarti bahwa transaksi derivatif memberikan kesempatan spekulasi (keberuntungan) untuk perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif ini.<sup>25</sup>

2) Fungsi Manajemen Produksi Yang Akan Berjalan Dengan Baik dan Efisien

Fungsi ini berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

3) Fungsi Komersial

Fungsi Komersial adalah pemberi jasa-jasa yang semakin luas. Termasuk pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of found*), menerima tabungan, memberikan kredit, melayani pembiayaan perdagangan luar negeri, menyimpan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik

4) *Agent of Trust*

Landasan terpenting dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan baik dalam penghimpunan ataupun pendistribusian dana. Masyarakat bersedia menyimpan dana di bank jika mereka

---

<sup>25</sup> Dadang Husen Sobana, *op.cit.*, hlm. 17

memiliki kepercayaan terhadap bank tersebut bahwa uang yang mereka titipkan tidak akan disalahgunakan oleh bank dan dikelola dengan baik serta dapat menarik kembali simpanan tersebut pada waktu yang telah dijanjikan.<sup>26</sup> Bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada masyarakat yang telah mereka percayakan atau telah dilandasi dengan kepercayaan.

5) *Agent of development* (Jasa untuk pembangunan)

Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan riil terkait erat, kedua sektor ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berfungsi dengan baik jika sektor moneter tidak berfungsi dengan baik. Kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana berdampak kuat terhadap kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan Bank memungkinkan orang untuk berinvestasi, mendistribusikan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Mengingat kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan uang, kelancaran kegiatan ini tidak lebih dari kegiatan pengembangan ekonomi sebuah perusahaan.

6) *Agent of service* (Jasa pelayanan)

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan layanan perbankan kepada masyarakat. Layanan ini

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 18

termasuk layanan transfer uang, jaminan bank, penitipan barang berharga dan pemrosesan faktur.<sup>27</sup>

### **B3. Manfaat Bank**

Manfaat bank lainnya yang akan diperoleh nasabah dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut:

1) *Working Balance*

Bank mendukung prosedur transaksi sehari-hari suatu perusahaan dan memfasilitasi proses penerimaan dan pengeluaran transaksi tersebut.

2) *Investment fund*

Bank bermanfaat sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi dengan harapan mendapat keuntungan dari penanaman investasi dalam bentuk bunga.

3) *Saving Purpose*

Bank bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk menyimpan uang sehingga terhindar dari pencurian secara fisik dan terhindari dari adanya inflasi.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance (GCG)**

### **C1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat hubungan antara Dewan Komisaris Perseroan, direksi, pihak yang

---

<sup>27</sup> Sigit Triandarut Totok Budisantoso, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*: edisi 2, Salemba Empat, hlm.153

berkepentingan dan pemegang saham. Tata kelola perusahaan menciptakan struktur yang membantu perusahaan menetapkan tujuan, melakukan kegiatan bisnis sehari-hari, memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan, memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan aman dan sehat, mematuhi undang-undang dan peraturan lain, dan melindungi kepentingan pelanggan. Menurut Komite Cadbury *good corporate governance* merupakan prinsip yang memandu dan mengelola perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.<sup>28</sup> Jadi, *Good Corporate Governance* adalah sistem untuk mengatur dan mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, serta untuk memantau proses pengendalian bisnis, serta beberapa bentuk perhatian kepada pemangku kepentingan, karyawan dan masyarakat..<sup>29</sup>

## **C2. Unsur-unsur Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) *Participation*, unsur ini mengarah pada memastikan partisipasi semua warga negara dalam pengambilan keputusan, baik

---

<sup>28</sup> Jojok Dwiridotjahjono, "*Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.5, No.2, Universitas Katolik Parahyangan, 2009, hlm. 103

<sup>29</sup> Bambang Rianto Rustam, 2017, *Manajemen Risiko : Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Surabaya, hlm.



secara langsung atau melalui mediasi atau lembaga yang mewakili kepentingan mereka. Hal ini didasarkan pada demokrasi dan partisipasi konstruktif..

- 2) *Rule of Law*, unsur ini berarti bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan kesamaan masing-masing individu di mata hukum, serta pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia.
- 3) *Transparency*, Hal ini didasarkan pada kebebasan informasi, di mana proses dan informasi dapat diakses langsung oleh pihak yang membutuhkan. Semua informasi yang diakses harus komunikatif, dapat dimengerti dan dapat diverifikasi.
- 4) *Responsiveness*, unsur ini bermaksud bahwa Setiap proses dan institusi yang ada harus mampu melayani setiap pemangku kepentingan.
- 5) *Consensus Orientation*, dalam hal ini, itu berarti bahwa prinsip tata kelola perusahaan menjadi mediasi kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam kebijakan apa pun..
- 6) *Equity*, ssemua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 7) *Effectiveness and Efficiency*, unsur ini menjamin bahwa setiap proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu

yang sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada.

- 8) *Accountability* (Akuntabilitas), bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat memiliki tanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.
- 9) *Strategic Vision*, yaitu pimpinan suatu perusahaan harus berlandaskan dengan *perspectif corporate governance*.<sup>30</sup>

### **C3. Tujuan & Manfaat Good Corporate Governance (GCG)**

*Good corporate governance* merupakan suatu langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong aliran investasi internasional yang stabil dan berjangka panjang.<sup>31</sup> Dengan semakin ketatnya persaingan dalam hal memperoleh modal pada saat ini mengarah pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting di dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- 1) Mengurangi risiko perubahan mendadak dan mendorong investasi berjangka panjang

---

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.89.

<sup>31</sup> Sukrisno Agoes, I Cenik Ardana. 2011. *Etika bisnis dan profesi (tantangan membangun manusia seutuhnya)* Salemba Empat, Jakarta, hlm.105.

- 2) Meningkatkan kemampuan untuk bersaing memperebutkan modal di pasar global
- 3) Membentuk manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja finansial yang sehat
- 4) Memperkuat sektor keuangan.<sup>32</sup>

Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Manfaat lainnya termasuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan konflik kepentingan dapat diminimalisir. *Good corporate governance* dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, lebih *accountable*, dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan kepada masyarakat bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat yang berjangka panjang. Berikut manfaat pelaksanaan *good corporate governance* Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

---

<sup>32</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, "*Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan*", *Jurnal Gema Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.6 Edisi III, Oktober-November 2019, hlm. 254

- 2) Meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan proses pengambilan keputusan dengan baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan meningkatkan pelayanan terhadap *stakeholder*.
- 3) Meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena juga akan meningkatkan *shareholders's value* dan *deviden*. Terutama untuk BUMN karena dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil *privatisasi*.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

### **D1. Pengertian CSR**

*Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah keputusan dan tindakan bisnis yang dibuat atau tidak dilakukan untuk alasan selain kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial juga menyatakan bahwa pengusaha harus memantau berfungsinya sistem ekonomi untuk memenuhi harapan publik. Pembicaraan mengenai pentingnya perusahaan untuk mempunyai tanggung jawab sosial telah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Sejak saat itulah, istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau

*corporate social responsibility* diciptakan.<sup>33</sup> CSR dapat didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang baik dan alokasi sebagian dari sumber daya perusahaan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya *corporate social responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Secara umum CSR mempunyai 3 definisi, yaitu:

- 1) Komitmen usaha yang etis dan legal berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan, masyarakat, maupun komunitas lokal
- 2) Komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan bekerja sama dengan karyawan perusahaan, komunitas setempat, dan serta masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama
- 3) Mengambil langkah-langkah sosial, termasuk peduli terhadap lingkungan, yang melebihi batas yang diatur atau diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana dalam menjalankan kegiatannya perusahaan perlu mempertimbangkan tidak

---

<sup>33</sup> Totok Mardikanto, 2010, *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7

<sup>34</sup> Kotler, 2005, *Corporate Social Responsibility*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.133.

hanya dari aspek ekonomi (keuntungan), tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari keputusan tersebut.<sup>35</sup>

Konsep piramida CSR ini secara teoritis dan logis membenarkan mengapa perusahaan perlu menerapkan CSR di masyarakat sekitar. CSR merupakan puncak piramida yang terkait erat dan juga identik dengan tanggung jawab filantropi

- 1) Tanggung jawab ekonomis, kata kuncinya adalah *make profit*. Motif utama perusahaan yaitu menghasilkan laba. Laba merupakan pondasi dari suatu perusahaan, dan perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai syarat agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang.
- 2) Tanggung jawab etis, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, dan adil. Norma masyarakat perlu dijadikan acuan bagi perusahaan dalam berperilaku.
- 3) Tanggung jawab legal atau *obey the law*, suatu perusahaan wajib untuk taat hukum.
- 4) Tanggung jawab filantropis, selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berlaku etis, perusahaan juga dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemilik

---

<sup>35</sup> Mesra B, 2017, *Statistka Ekonomi dan Bisnis*, Deepublish, Jakarta, hlm.165.

dan karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab ganda kepada perusahaan dan masyarakat yang sekarang dikenal dengan istilah *nonfiduciary responsibility*.

## **D2. Unsur-unsur *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pada konsep pembangunan berkelanjutan dunia usaha tidak lagi hanya menghadapi tanggung jawab berdasarkan pada *single bottom line* (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) tetapi hanya dilihat pada kondisi ekonominya (*financial*). Konsep ini cenderung berdasarkan *triple bottom line* (TBL), yaitu tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih kita kenal dengan 3P (*Profit, People dan Planet*).

*Triple Bottom Line Concept* (TBL) terdiri dari tiga pilar yang menjadi pondasi, atau yang lebih dikenal dengan 3P (*Profit, People and Planets*), yang harus diperhitungkan saat melakukan kegiatan CSR. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan, sosial dan lingkungan perusahaan selama periode di mana kegiatan ini dilakukan.

### 1) *Profit* (Keuntungan)

*Profit* atau keuntungan adalah tujuan mendasar dari setiap kegiatan bisnis. Kegiatan perusahaan bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan pekerjaan, menyederhanakan proses, mengurangi

kegiatan yang tidak efisien, mempersingkat waktu untuk proses produksi, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Efisiensi biaya dapat dicapai dengan menghemat konsumsi material dan menekan serendah mungkin biaya.

## 2) *People* (Masyarakat Pemangku Kepentingan)

*People* atau masyarakat adalah pemangku kepentingan yang berharga bagi perusahaan karena dukungan masyarakat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memberikan manfaat yang kepada masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, perusahaan perlu memperhatikan tidak hanya keuntungan, tetapi juga keadaan dan kondisi masyarakat dengan melakukan kegiatan yang membantu kebutuhan masyarakat.

Kepedulian perusahaan terhadap keadaan masyarakat pada akhirnya dapat menambah citra perusahaan yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan yang mapan tidak hanya membawa manfaat bagi perusahaan, tetapi juga dapat membawa manfaat bersama bagi perusahaan dan masyarakat.

## 3) *Planet* (Lingkungan)



*Planet* (lingkungan) adalah sesuatu yang relevan dan dan tidak dapat dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan manusia. Laba atau profit merupakan tujuan utama dari bisnis yang membuat perusahaan menjadi pelaku industri yang hanya berfokus kepada laba tanpa mengkhawatirkan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan terjadi di banyak tempat yang timbul karena perusahaan yang tidak bertanggung jawab seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan perubahan iklim.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan, pelaku usaha harus mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, perusahaan dapat mencapai lebih banyak manfaat, terutama dalam hal kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, ketersediaan sumber daya lebih terjaga.

### **D3. Fungsi-fungsi CSR (Corporate Social Responsibility)**

Adapun beberapa fungsi dari *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yaitu sebagai berikut:

#### 1) *Social Licence To Operate* (Izin Sosial Beroperasi)

Bagi pelaku usaha, masyarakat merupakan salah satu faktor yang menjadi pendorong atau sebaliknya. Dengan adanya CSR, masyarakat sekitar bisa mendapatkan banyak keuntungan dan manfaat dengan adanya perusahaan dilingkungan sekitar mereka.

Dengan hal ini masyarakat secara otomatis mendapatkan keuntungan dan merasa seperti memiliki perusahaan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini maka perusahaan akan lebih leluasa menjalankan bisnisnya di lingkungan tersebut.

#### 2) Meluasnya Akses Sumber Daya

Ketika *Corporate Social Responsibility* dikelola dengan baik dan benar, CSR dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang dapat membantu perusahaan membuka jalan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan

#### 3) Mengurangi Resiko Bisnis Perusahaan

CSR meningkatkan hubungan antara perusahaan dan seluruh pihak yang berkepentingan menjadi lebih baik dan mengurangi resiko bisnis seperti pemberontakan terhadap pendirian perusahaan. Dalam hal ini, biaya pengalihan risiko dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk perusahaan dan masyarakat.

#### 4) Mengurangi Biaya Perusahaan

Program CSR juga dapat menghemat biaya pengeluaran perusahaan. Dengan melakukan program CSR yang terkait dengan bidang lingkungan dan menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan, maka dapat mengurangi limbah perusahaan dan mengurangi biaya produksi.

5) Melebarkan Akses Menuju Market

Semua investasi dan biaya yang dikeluarkan untuk program CSR sebenarnya bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang lebih besar. Inklusi di dalamnya dapat langsung membangun loyalitas konsumen dan membuka pangsa pasar baru. Hal ini karena CSR dapat membuat nama perusahaan lebih dikenal dan dikagumi oleh masyarakat.

6) Memperbaiki Hubungan Dengan *Stakeholders*

Pelaksanaan program CSR ini dapat membantu komunitas dengan pemangku kepentingan menjadi lebih harmonis dan erat. Dimana hal ini akan menambah kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

7) Memperbaiki Hubungan Dengan Regulator

Perusahaan yang menjalankan corporate social responsibility biasanya turut meringankan beban pemerintah sebagai regulator, dimana pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan dan kesejahteraan rakyatnya.

8) Meningkatkan Kinerja dan Produktivitas Karyawan

Reputasi perusahaan dan kontribusi signifikannya pada *stakeholders*, masyarakat, dan lingkungan sekitar dapat menambah kebanggaan tersendiri karyawan perusahaan tersebut dapat memotivasi dan memengaruhi kinerja dan produktivitas kerja karyawan.

9) Peluang Mendapatkan Penghargaan

Perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui program CSR mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah. Sebuah penghargaan tentu akan memberikan kebanggaan bagi sebuah perusahaan.

#### **D4. Manfaat CSR (Corporate Social Responsibility)**

Pelaksanaan kegiatan CSR ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan maupun masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Berikut manfaat CSR bagi masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut.
- 2) Fasilitas umum yang terjamin pemeliharaannya.
- 3) Pemberian beasiswa untuk anak yang kurang mampu yang berada di sekitar perusahaan tersebut.
- 4) Banyaknya kegiatan sosial di sekitar lingkungan perusahaan, misalkan seperti pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat dilingkungan tersebut.

Adapun manfaat CSR yang dapat dirasakan pihak perusahaan menurut Nor Hadi, antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan penjualan dan market share
- 2) Memperkuat brand positioning
- 3) Meningkatkan image dan pengaruh perusahaan

- 4) Meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, dan mempertahankan (*retain*) karyawan, menurunkan biaya operasional
- 5) Meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi<sup>36</sup>

#### **D5. Tujuan CSR ((Corporate Social Responsibility)**

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR, terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu antara lain:

- 1) Menghormati hak-hak asasi manusia oleh kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan yang sejalan dengan komitmen dan kewajiban pemerintah di negara tempat perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan produksi.
- 2) Memberikan kontribusi untuk peningkatan kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Mendorong pengembangan pembangunan kapasitas loka dengan adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat. Selain kepentingan bisnis, kegiatan ini dapat mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan perdagangan.

---

<sup>36</sup> Ni Wayan Novi Budiasni, Gede Sri Darma, 2020, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*, Nilacakra, Bali, hlm.15-16

- 4) Mendorong pembentukan *human capital*. Khususnya dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pelatihan untuk karyawan perusahaan.